

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Wilayah Administrasi

NAMA INDIKATOR

Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya

TAHUN

2017

KONSEP

- **Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya** adalah banyaknya Desa/Kelurahan dan letak Ibu Kota Kabupaten menurut status Perdesaan/Perkotaan di tiap-tiap Kecamatan.
- **Ibu Kota Kecamatan** adalah pusat pemerintahan Kecamatan.
- **Kecamatan** adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
- **Desa** adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan.
- **Kelurahan** adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan.

RUJUKAN

? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

? Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia.

RUMUS

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

UNIT

Kepala Dinas

KEGUNAAN

Mengetahui letak Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya (Perdesaan/Perkotaan).

INTERPRETASI

Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya menggambarkan jumlah Desa/Kelurahan dan letak Ibu Kota Kecamatan berdasarkan status Perdesaan/Perkotaan.

KETERANGAN

- Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
- Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
- Kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan.

- Fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
2. ?Sekolah Menengah Pertama
3. Sekolah Menengah Umum
4. ?Pasar
5. Pertokoan
6. Bioskop
7. Rumah Sakit
8. Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon
9. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon, dan
10. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik.

- Penentuan nilai/skor untuk menetapkan sebagai wilayah perkotaan dan perdesaan atas Desa/Kelurahan, yaitu:

- a. Wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih, dan
- b. Wilayah perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor di bawah 10 (sepuluh).

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

H+1

LAG DATA

Tahunan

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

DDA

